

PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) MELAWI TERHADAP FENOMENA PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI KABUPATEN MELAWI

Rendi Julianto, Muhammad Hasan, Arif Wibowo.

Email: rendijulianto80@gmail.com, hasaniain@gmail.com,
aw@arifwibowo.info

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah IAIN Pontianak

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui pandangan kepala kantor urusan agama (kua) melawi terhadap pernikahan beda agama laki-laki muslim dengan wanita non-muslim. 2) Untuk mengetahui pandangan kepala kantor urusan agama (kua) melawi terhadap pernikahan beda agama laki-laki non-muslim dengan wanita muslim. Sumber data primer Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Melawi. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Sedangkan analisis data dengan mereduksi hal yang sangat pokok kemudian dirangkum untuk disajikan dalam bentuk narasi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, data tersebut juga diperiksa keabsahannya dengan melakukan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pandangan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) melawi terhadap pernikahan beda agama laki-lakinya muslim menikahi wanita non-muslim yaitu ada yang menyatakan tidak dibolehkan berdasarkan Q.S Al-Baqarah 221, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta Fatwa MUI tahun 2005 tentang perkawinan beda agama. Selain itu, ada juga yang mengatakan pernikahan tersebut dibolehkan asalkan dengan seorang ahlul kitab berdasarkan Q.S Al-Maidah 5, dan para fuqaha 4 mazhab yang membolehkan pernikahan beda agama dengan seorang ahlul kitab. 2) Pandangan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) melawi terhadap pernikahan beda agama laki-lakinya non-muslim menikahi wanita muslim. Semua kepala KUA Melawi sepakat bahwa pernikahan beda agama laki-lakinya muslim menikahi wanita non-muslim itu tidak sah dan haram hukumnya berdasarkan Q.S Al-Baqarah 221, Q.S Al-Mumtahanah 10, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta Fatwa MUI tahun 2005 tentang perkawinan beda agama.

Kata kunci: *Pernikahan, Beda Agama, Kantor Urusan Agama (KUA).*

Abstract

The purpose of this study was to find out: 1) To find out the views of the head of the office of religious affairs (kua) melawi on interfaith marriages between Muslim men and non-Muslim women. 2) To find out the views of the head of the office of religious affairs (kua) Melawi on interfaith marriages of non-Muslim men and Muslim women. Primary data source Head of Religious Affairs Office (KUA) Melawi. This study uses interview data collection techniques. Meanwhile, data analysis by reducing the very basic things is then summarized to be presented in the form of a narrative. So that it can be concluded, the data is also checked for validity by triangulating sources. The results showed: 1) The views of the head of the Office of Religious Affairs (KUA) Melawi on interfaith marriages, where Muslim men marry non-Muslim women, namely that there are those who state that it is not permissible based on QS Al-Baqarah 221, Law Number 16 of 2019 Amendments to Law Number 1 of 1974, the Compilation of Islamic Law, and the 2005 MUI Fatwa concerning interfaith marriages. In addition, there are also those who say that marriage is permissible as long as it is with an ahlul Kitab based on QS Al-Maidah 5, and the jurists of 4 schools of law allow interfaith marriages with an ahlul Kitab. 2) The view of the head of the Office of Religious Affairs (KUA) melawi on interfaith marriages for non-Muslim men marrying Muslim women. All heads of KUA Melawi agree that interfaith marriages for Muslim men marrying non-Muslim women are illegal and unlawful based on QS Al-Baqarah 221, QS Al-Mumtahanah 10, Law No. 16 of 2019 Amendments to Law No. 1 of 1974, the Compilation of Islamic Law, and the 2005 MUI Fatwa on interfaith marriages.

Keywords: *Marriage, Different Religions, Office of Religious Affairs (KUA).*

A. Pendahuluan

Harfiahnya, tiap insan memerlukan sosok yang mendampingi dalam mengarungi hidup melalui pernikahan. Selain tujuan penyempurnaan agama, pernikahan juga bermaksud agar terwujudnya rasa cinta kasih serta bertujuan agar memperoleh keturunan yang saleh dan salehah¹. Islam sudah membuahkkan ikatan pernikahan yang legal sesuai Al-Qur'an serta hadis bagi satu-satunya untuk memenuhi tuntutan insan yang sangat asasi dan untuk membina keluarga yang Islami². Secara etimologi pernikahan (*Al-Zawaj*) yang berarti hubungan kelamin (*Al-Watha'*) atau bergabung (*Al-Dham*). Nikah

¹ Sukardi, dkk, "Penerapan Kafaah Dalam Perkawinan Di Kalangan Syarif Dan Syarifah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kampung Arab Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur)", 2021, hlm 30.

² Ardiansyah, dkk, "Proses Pernikahan Syarif-Syarifah Keturunan Keraton Kadriah Pontianak", 2021, hlm 70.

merupakan suatu akad yang artinya kedua belah pihak baru diperbolehkan untuk bersenggama. Maka dapat diartikan bahwa nikah itu adalah akad atau perjanjian yang mengandung tujuan untuk memperbolehkan hubungan kelamin antara pria dan wanita³.

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara dua orang, seorang pria dan seorang wanita, karena berbeda agama, diatur oleh hukum yang berbeda. Perkawinan beda agama dapat terjadi antara warga negara Indonesia, yaitu laki-laki Indonesia dan perempuan Indonesia, yang keduanya berbeda agama atau kepercayaan⁴. Dalam Islam, terdapat perbedaan pendapat tentang pernikahan beda agama. Para ulama sepakat bahwa tidak halal laki-laki muslim menikahi wanita musyrik, wanita zindiq, wanita murtad, penyembah sapi, wanita musyrik. Hukum Islam tentunya tidak terlepas dari kaidah-kaidah keilmuan, yaitu hukum Islam harus dikembangkan secara ilmiah. Oleh karena itu, proses perkembangan hukum Islam tidak dapat mengingkari pemikiran hukum sebelumnya⁵. Ada dua jenis hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Pertama; Hukum Islam yang diterapkan secara formal dalam hukum, yaitu hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan orang lain dan benda disebut hukum muamalat. Bagian ini menjadi undang-undang tertulis berdasarkan atau ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan seperti perkawinan, warisan dan hibah. Kedua: hukum Islam normatif dengan sanksi sosial atau yang setara. Ini bisa menjadi ibadah murni atau hukum pidana⁶.

Meskipun ada peraturan ketat yang melarang perkawinan beda agama ini, hal ini tidak menutup kemungkinan perkawinan beda agama terjadi di masyarakat. Teknologi komunikasi yang berkembang pesat memungkinkan interaksi manusia tanpa batas antar ras, kelompok, etnis, dan agama. Begitu juga yang terjadi di seluruh wilayah yang ada di Indonesia khususnya wilayah

³ Dahlia Haliah, "*Nikah Siri Dan Perlindungan Hak-Hak Wanita Dan Anak (Analisis Dan Solusi Dalam Bingkai Syariah)*", 2016, hlm 37.

⁴ Asmin, "*Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*", 1986, hlm 11.

⁵ Muhammad Hasan, "*Model Pengembangan Hukum Islam Berbasis Kedaerahan: Kajian Terhadap Ijma' Ahl Al-Madinah dan Implikasinya*", 2015, hlm 161.

⁶ Dahlia Haliah, "*Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)*", 2017, hlm 22.

Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Kabupaten Melawi merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Kalimantan Barat, yang mana memiliki bermacam-macam suku, ras, dan agama. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan ada dari beberapa masyarakat yang melakukan pernikahan beda agama.

Dalam hal ini, adat atau kebiasaan di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Melawi pada saat laki-laki ingin mengikat seorang perempuan biasanya ditempuh dengan jalur pernikahan. Di Masyarakat Kabupaten Melawi terdapat suatu fenomena atau kejadian yang disebut dengan pernikahan berbeda agama. Hal ini jadi suatu fenomena yang bahkan sering terjadi karena kedua pasangan dan keluarga besarnya tidak mau mengalah persoalan agama dan juga fenomena ini sering terjadi di perkotaan bukan hanya di perdesaan yang ada di Melawi.

Namun dalam konteks sosial, khususnya di Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, menjadi sebuah dinamika sosial yang patut mendapat perhatian dalam kasus perkawinan beda agama. Indonesia memiliki keragaman dalam setiap aspek, termasuk agama, yang menyebabkan kemungkinan berlanjutnya perkawinan beda agama. Dalam masyarakat tentu suatu pernikahan itu dianggap lumrah, namun jika yang terjadi adalah pernikahan beda agama, maka hal tersebut tentu akan menimbulkan permasalahan karena dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1974⁷ dalam pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya⁸.

Dengan ketentuan pasal tersebut, dapat diartikan bahwa pernikahan dapat dikatakan sah apabila pasangan yang hendak menikah adalah seagama atau satu kepercayaan. Jika dilihat dari segi fakta lapangan, khususnya masyarakat di Kabupaten Melawi bahwa banyak sekali terjadinya

⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1974.

⁸ Khairuddin, “*Pernikahan Beda Agama Dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak*”, 2020, hlm 56.

penyeludupan hukum atau tidak patuh Undang-Undang Perkawinan dimana pada saat ingin melangkah ke jenjang pernikahan namun memiliki calon pendamping yang belainan agama, maka biasanya salah satu pasangan tersebut akan pindah agama atau melakukan penyeludupan hukum dan tidak Patuh Undang-Undang Perkawinan untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan gambaran di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan Penulisan sekaligus mengetahui lebih lanjut mengenai pandangan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Melawi terhadap pernikahan beda agama laki-laki muslim dengan wanita non-muslim dan pernikahan beda agama laki-laki non-muslim dengan wanita muslim.

Abdul lalil⁹ menjelaskan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia terjadi di kalangan artis maupun masyarakat biasa. Ini menunjukkan bahwa pernikahan beda agama tetap berjalan, walaupun kontroversial. Di satu sisi dihadapkan dengan hukum Islam, dan di sisi lain ada regulasi sebagai hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penegasan alquran surat Al-Baqarah Ayat 221 telah melarang pernikahan antara seorang yang beragama Islam dengan seorang yang tidak beragama Islam dalam katagori musyrik/musyrikah. Seorang pria muslim dibolehkan menikah dengan seorang wanita ahlul kitab (Yahudi dan Kristen) berdasarkan QS al-Ma'idah ayat 5, disertai syarat jika kualitas keimanan dan keislaman pria muslim tersebut baik, sebab pernikahan semacam ini mengandung risiko yang tinggi: "pindah agama atau bercerai". Pernikahan pria muslim dengan wanita ahlulkitab hanyalah suatu perbuatan yang dihukumi "mubah" (boleh dilakukan), tetapi bukan anjuran, apalagi perintah. Sahabat Umar bin Khattab juga menunjukkan sikap tidak setuju kepada sahabat Hudzaifah bin alyaman dan Thalhah yang menikahi wanita Yahudi dan Kristen, karena khawatir diikuti kaum muslimin lainnya, sehingga mereka akan menjauhi wanita-wanita muslimah. Berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif, pernikahan beda agama dipandang lebih besar madaratnya dari

⁹ Abdul Jalil, "*Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*", 2018, hlm 154.

pada maslahatnya. Menurut hukum Islam, pria muslim dibolehkan menikahi wanita ahlul kitab (Yahudi dan Kristen), sedangkan hukum positif tidak memberi ruang membolehkan pernikahan beda agama. Larangan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pernikahan beda agama dampak negatifnya lebih besar, yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga. Multi keyakinan dalam sebuah keluarga dapat menyebabkan banyak gesekan, apalagi jika sudah menyangkut praktik ibadah yang tidak dapat dicampur adukan.

Dari hasil penelitian ini hanya menjelaskan bahwa pernikahan beda agama perspektif hukum islam dan hukum positif indonesia. Akan tetapi berbeda dengan pandangan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Melawi yang memberikan pandangannya terkait pernikahan beda agama laki-laki muslim dengan wanita non-muslim serta laki-laki non-muslim menikahi wanita muslim.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan kepala kantor urusan agama (kua) melawi terhadap pernikahan beda agama laki-laki muslim dengan wanita non-muslim dan mengetahui pandangan kepala kantor urusan agama (kua) melawi terhadap pernikahan beda agama laki-laki non-muslim dengan wanita muslim.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Dengan metode ini penulis mencari data langsung kelapangan untuk mewawancarai dengan narasumber yang sesuai dengan judul penelitian diatas, yaitu **PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) MELAWI TERHADAP FENOMENA PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI KABUPATEN MELAWI** Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer yang bersumber dari kepala kantor urusan agama (KUA) Melawi. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan analisis data dengan mereduksi hal-hal pokok kemudian dirangkum untuk disajikan dalam bentuk narasi, rumus-rumus dan kode-kode, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Data tersebut juga diperiksa

keabsahannya dengan melakukan Triangulasi sumber.

B. Temuan dan Diskusi

1. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Melawi Terhadap Pernikahan Beda Agama Laki-Laki Muslim dengan Wanita Non-Muslim.

Berkaitan dengan pernikahan beda agama laki-laki muslim dengan wanita muslim memang banyak perdebatan dikalangan ulama dan masih menjadi problematika yang panjang hingga saat ini karena sebagian ulama ada yang mengatakan sah beserta dasar hukum yang mereka gunakan dan sebagian juga ada yang mengatakan tidak sah dengan dasar hukumnya juga.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber yaitu kepala KUA Melawi terhadap pernikahan beda agama laki-laki muslim dengan wanita non-muslim tentu ada beberapa pandangan kepala KUA Melawi dalam menanggapi hal ini sehingga banyak sudut pandang yang didapatkan dalam pandangan kepala KUA Melawi ini.

Dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu ada tiga Kepala KUA yang menyatakan bahwa pernikahan beda agama laki-lakinya muslim menikahi wanita non-muslim yang dilakukan tersebut jelas tidak sah dan haram hukumnya terlepas dari apapun alasan pelakunya tersebut. Hal itu dibuktikan bahwa di dalam Al-Qur'an maupun hadis serta hukum positif menerangkan atau melarang bagi siapapun yang ingin menikahi salah satu pasangan yang berbeda keyakinan hal tersebut sesuai dengan surah al-baqarah 221¹⁰ yang artinya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-

¹⁰ KUA Melawi, “*Pernikahan Beda Agama Laki-laki Muslim dengan Wanita Non-Muslim*”, 2022.

wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini menyatakan bahwa¹¹: “perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”

Didalam Kompilasi Hukum Islam secara khusus mengatur pernikahan dengan wanita non-muslim ini. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam Pasal 40 huruf c yang berbunyi¹²: “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: seorang wanita yang tidak beragama Islam”

Selain itu Fatwa MUI Nomor 4/MUNASVII/8/2005 tentang perkawinan beda agama jelas di Fatwa tersebut perkawinan beda agama laki-lakinya muslim menikahi wanita non-muslim jelas haram dan tidak sah hukumnya¹³.

Maka dalam hal ini dapat peneliti simpulkan bahwa pernikahan beda agama laki-lakinya muslim menurut pandangan 3 Kepala KUA Melawi dan dasar hukum digunakan tersebut jelas bahwa pernikahannya tidak sah dan haram hukumnya¹⁴.

Sedangkan menurut 5 kepala KUA menyatakan bahwa boleh menikahi seorang ahlul kitab dari yahudi dan nasrani yang artinya bahwa laki-laki muslim menikahi seorang ahlul kitab itu dibolehkan karena secara

¹¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹² Kompilasi Hukum Islam.

¹³ Fatwa MUI Nomor 4/MUNASVII/8/2005.

¹⁴ KUA Melawi, “Pernikahan Beda Agama Laki-laki Muslim dengan Wanita Non-Muslim”, 2022.

fikih dan banyak perdebatan yang mengatakan pernikahan tersebut diperbolehkan dengan catatan bahwa seorang wanita tersebut adalah benar-benar seorang ahlul kitab sesuai dengan Q.S al-maidah ayat 5¹⁵.

Selain itu dari kalangan fuqaha 4 mazhab yaitu mazhab imam Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, Dan Malik. Namun, jika kita lihat saat ini seorang ahlul kitab sangat susah untuk kita temui karena dilihat dari kitabnya sudah sangat diragukan lagi keasliannya sehingga dalam hal ini 5 kepala KUA Melawi yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut boleh dilakukan pun mengatakan ragu bahwa masih ada atau tidaknya ahlul kitab.

Pada saat ini kita sangat susah untuk melihat atau mengetahui seorang yang betul-betul dikatakan bahwa dia adalah seorang ahlul kitab. Karena yang kita ketahui bersama saat ini hanya Al-Qur'anlah yang bisa dikatakan original dari awal diturunkan hingga sekarang. Akan tetapi, kitab-kitab lainnya sampai saat ini sudah sangat diragukan lagi keasliannya sehingga sangat sulit untuk mempercayai seseorang yang benar-benar ahlul kitab.

Berkaitan dengan pandangan sosiologisnya yang disampaikan tersebut secara beragam oleh kepala KUA Melawi. Ada yang menyatakan bahwa pernikahan beda agama yang dilakukan oleh seorang laki-laki muslim dengan wanita non-muslim tentu punya pengaruh besar apalagi seorang laki-laki kita ketahui adalah sebagai seorang imam dalam rumah tangga. Ada juga yang mengatakan terlepas dari hukumnya itu seperti apa yang jelas bahwa ada ketidak tenangan dalam jiwa pasangan tersebut tetapi bahwa kita juga tidak boleh menghina pasangan itu, dan pastinya akan berefek kedepannya khususnya kepada anak-anaknya nanti yang akan muncul kebingungan dalam memilih agama yang akan mereka anut¹⁶.

Sehingga dalam hal ini dapat peneliti simpulkan bahwa secara sosiologis terdapat banyak problematika yang akan dilalui oleh pasangan

¹⁵ KUA Melawi, "*Pernikahan Beda Agama Laki-laki Muslim dengan Wanita Non-Muslim*", 2022.

¹⁶ KUA Melawi, "*Pernikahan Beda Agama Laki-laki Muslim dengan Wanita Non-Muslim*", 2022.

yang menikah beda agama kedepannya.

2. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Melawi Terhadap Pernikahan Beda Agama Laki-Laki Non-Muslim dengan Wanita Muslim.

Dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu seluruh Kepala KUA yang menyatakan bahwa pernikahan beda agama yang dilakukan tersebut jelas tidak sah dan haram hukumnya terlepas dari apapun alasan pelakunya tersebut.

Dasar hukum yang dijadikan rujukan oleh Kepala KUA Melawi dapat peneliti simpulkan yaitu mereka sepakat bahwa di dalam Q.S Al-Baqarah ayat 221, Q.S Al-Mumtahanah ayat 10, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jelas mengatakan bahwa pernikahan itu hanya dalam satu agama, Kompilasi Hukum Islam didalamnya mengatur dengan tegas bahwa pernikahan beda agama itu tidak sah, serta Fatwa MUI tahun 2005 tentang perkawinan beda agama, Maka dapat disimpulkan bahwa Kepala KUA sepakat mengenai dasar hukum tidak dibolehkannya pernikahan berbeda agama yang dilakukan laki-laki non-muslim menikahi wanita muslim.

Dari ayat-ayat tersebut, ayat pertama menjelaskan bahwa diharamkan menikah dengan seorang musyrik, baik laki-laki muslim menikah dengan perempuan muslim maupun sebaliknya. Ayat kedua menyiratkan bahwa seorang wanita muslim dilarang menikah dengan pria yang non-muslim.

Selain itu larangan tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jelas mengatakan bahwa pernikahan itu hanya dalam satu agama, Kompilasi Hukum Islam didalamnya mengatur dengan tegas bahwa pernikahan beda agama itu tidak sah, serta Fatwa MUI tahun 2005 tentang perkawinan beda agama, Maka dapat disimpulkan bahwa Kepala KUA sepakat mengenai dasar hukum tidak dibolehkannya pernikahan berbeda

agama yang dilakukan laki-laki non-muslim menikahi wanita muslim.

Bahwa seluruh kepala KUA Melawi sepakat mengatakan bahwa pernikahan beda agama laki-laki Non Muslim menikahi wanita Muslim itu tidak sah dan haram dilakukan hal itu jelas secara hukum agama maupun hukum negara, karena pernikahan ini adalah sebuah hal yang sangat sakral perjanjian antara hamba dengan tuhan. Sehingga tidak menutup kemungkinan hal yang tidak diinginkan suatu saat akan terjadi baik kepada pasangan yang menikah tersebut maupun kepada anak-anak dan keluarga kedua belah pasangan tersebut¹⁷.

Secara sosiologisnya yang disampaikan oleh Kepala KUA mengenai pernikahan beda agama laki-laki non-muslim menikahi wanita muslim, Ada yang menyatakan bahwa pernikahan beda agama yang dilakukan oleh seorang laki-lakinya non-muslim dengan wanita muslim tentu punya pengaruh besar apalagi seorang wanita lebih cenderung mengikuti apa yang dikatakan oleh suaminya sehingga sangat rentan wanita tersebut murtad dari islam. Ada juga yang mengatakan lingkungan juga berpengaruh dalam kehidupan kedepannya dan pastinya akan banyak timbul masalah kedepannya¹⁸.

C. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diteliti maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan kepala KUA Melawi terkait pernikahan beda agama laki-lakinya muslim menikahi wanita non-muslim ada dua pandangan yaitu tidak membolehkan dan membolehkan. kepala KUA Melawi yang tidak membolehkan dalam hal ini menjadikan Q.S Al-Baqarah ayat 221, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Fatwa MUI tentang Perkawinan

¹⁷ KUA Melawi, “*Pernikahan Beda Agama Laki-laki Non-Muslim dengan Wanita Muslim*”, 2022.

¹⁸ KUA Melawi, “*Pernikahan Beda Agama Laki-laki Non-Muslim dengan Wanita Muslim*”, 2022.

Beda Agama tahun 2005, merupakan dasar hukum larangan pernikahan beda agama laki-laki muslim menikahi wanita non-muslim yang di pedomani hingga saat ini. Selain itu, dalam hal ini kepala KUA Melawi yang membolehkan pernikahan tersebut menjadikan Q.S Al-Maidah ayat 5 dan beberapa pandangan para fuqaha yang membolehkan pernikahan beda agama laki-lakinya muslim menikahi wanita non-muslim. Secara sosiologis terdapat banyak problematika yang akan dilalui oleh pasangan yang menikah beda agama kedepannya.

2. Bahwa pandangan kepala KUA Melawi terhadap pernikahan beda agama laki-lakinya non-muslim menikahi wanita Muslim seluruh Kepala KUA Melawi tersebut menyatakan bahwa pernikahan pernikahan beda agama yang laki-laki Non Muslim menikah dengan wanita Muslim hukumnya jelas haram dan tidak sah, mereka sama-sama sepakat bahwa pernikahan tersebut tidak diperbolehkan sesuai dengan Q.S al-baqarah ayat 221, Q.S al-mumtahanah ayat 10, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Fatwa MUI tentang perkawinan beda agama tahun 2005. Secara sosiologisnya yang disampaikan oleh Kepala KUA mengenai pernikahan beda agama laki-laki non-muslim menikahi wanita muslim, Ada yang menyatakan bahwa pernikahan beda agama yang dilakukan oleh seorang laki-lakinya non-muslim dengan wanita muslim tentu punya pengaruh besar apalagi seorang wanita lebih cenderung mengikuti apa yang dikatakan oleh suaminya sehingga sangat rentan wanita tersebut murtad dari islam. Ada juga yang mengatakan lingkungan juga berpengaruh dalam kehidupan kedepannya dan pastinya akan banyak timbul masalah kedepannya. Sehingga akan timbul banyak problematika yang terjadi kedepannya.

D. Daftar Pustaka

- Asmin. “*Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*”. Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986.
- Abdul Jalil, “*Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*”, Andragogi Jurnal Diklat Teknis. VI (2). 2018.

- Ardiansyah. dkk. *Proses Pernikahan Syarif-Syarifah Keturunan Keraton Kadriah Pontianak*. Jurnal Ilmiah Al-Usroh. 1(2). 2021.
- Dahlia Haliah. “*Nikah Siri Dan Perlindungan Hak-Hak Wanita Dan Anak (Analisis Dan Solusi Dalam Bingkai Syariah)*”. Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum Al-Ahkam. 1(1). 2016.
- Dahlia Haliah. “*Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)*”. Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah. 15(1). 2017.
- Fatwa MUI Nomor 4/MUNASVII/8/2005
- Hasan. “*Model Pengembangan Hukum Islam Berbasis Kedaerahan: Kajian Terhadap Ijma’ Ahl Al-Madinah dan Implikasinya*”. Ulumuna, 19(1). 2015.
- Khairuddin, Syafuddin. “*Pernikahan Beda Agama Dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak*”. Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum. 4(1). 2020.
- KUA Melawi, “*Fenomena Pernikahan Beda Agama*”, 2022.
- KUA Melawi, “*Pernikahan Beda Agama Laki-laki Muslim dengan Wanita Non-Muslim*”, 2022.
- KUA Melawi, “*Pernikahan Beda Agama Laki-laki Non-Muslim dengan Wanita Muslim*”, 2022.
- Kompilasi Hukum Islam
- Putri, AA. “*Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam Di Indonesia*. (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta). 2018.
- Sukardi. dkk. “*Penerapan Kafaah Dalam Perkawinan Di Kalangan Syarif Dan Syarifah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kampung Arab Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur)*”. Jurnal Ilmiah Al-Usroh. 1(1). 2021.
- “*Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”.